



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Simeulue, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 06 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Simeulue, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon-I dengan Pemohon-II telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 Februari 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (Pemohon-I) berstatus sebagai Jejak dan Pemohon II (Pemohon-II) berstatus sebagai Perawan;

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II (Pemohon-II) pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXXX sebagai (Paman) Pemohon-II karena ayah kandung Pemohon-II telah meninggal dunia dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah XXXXXXXXXXXXX. B dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Alimul Jasmi dan Ijal dengan mahar 2 (dua) mayam Mas murni dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 28 Februari 2021;
5. Bahwa dari sejak menikah (Pemohon I) dan (Pemohon II) tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad dan pula keduanya tidak sepersusuan, tidak ada larangan kawin (nikah) baik secara agama Islam maupun secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa (Pemohon-I) dan (Pemohon-II) sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat akta Nikah yang sah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon-I) dengan Pemohon II (Pemohon-II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Simeulue adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pernikahan yang dicatat pada pihak yang berwenang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa saat dilangsungkan pernikahan tidak ada wali dari Pemohon II yang hadir dan tidak ada wakilah dari wali Pemohon II kepada orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena semua keluarga dari Pemohon II tidak setuju dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, hubungan para Pemohon dengan saksi adalah abang kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak XXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Pemohon I;

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 3 dari 11 halaman



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 (dua) mayam Mas murni dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. xxxxxxxxxxxx dan M. xxxxxxxxxxxx, namun saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 28 Februari 2021 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi II, hubungan para Pemohon dengan saksi adalah saudara angkat Pemohon II, di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dan saksi tidak tahu berapa mahar yang diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 Februari 2021 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat pentingnya pernikahan dicatat dan disahkan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 2020 di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Simeulue dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang diwakilahkan kepada bapak XXXXXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Alimul Jasmi dan Ijal dengan mahar berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai dan pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan dan tidak ada halangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permohonan para Pemohon untuk membutuhkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II akan menikah tidak disetujui oleh pihak keluarga Pemohon II termasuk yang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II hanya pergi berdua ke rumah bapak XXXXXXXXXXXXX, yang kemudian dinikahkan oleh bapak XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan bukti yang diajukan para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 13 Februari 2020 di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Simeulue;
2. Bahwa para saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa para saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah;
4. Bahwa mahar perkawinan yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II adalah emas sebesar 2 (dua) mayam;
5. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II pada saat menikah adalah Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara Islam sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa masyarakat tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun Untuk melaksanakan perkawinan yaitu harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi serta Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa sebagai penjelasan Pasal 14 di atas, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali ayat nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara tegas al-Buhuti dalam bukunya yang berjudul *Ar-Raudhul Murbi* hal. 336 juga mengatakan bahwa *"Jika wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim, sementara tidak ada perwakilan dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah, karena tidak ada perwalian ketika proses akad nikah, sementara orang yang lebih berhak (untuk jadi wali) masih ada."*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa wali nikah saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan yaitu XXXXXXXXXXXXXXX B yang tidak pernah menerima perwakilan wali nasab terdekat Pemohon II adalah tidak sah menjadi wali karena tidak memiliki hak menjadi wali selama masih ada wali terdekat yang sah Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas, XXXXXXXXXXXXXXX B yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga Wali Hakim yang ditunjuk berdasarkan prosedur yang benar.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akad pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami'* 7555).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ...

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali...””.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pada pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan kualifikasi seorang saksi, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan *fasid* (batal) karena wali yang merupakan salah satu syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi, oleh karena itu, permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020, di Desa xx Kecamatan Xx, Kabupaten Simeulue dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon, maka jika Para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka **Para Pemohon harus melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.**

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari ditolaknya pengesahan nikah Para Pemohon tersebut, maka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan lagi, sehingga orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, menurut Islam dilarang melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 10 dari 11 halaman



MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, oleh Sadianto, S.H.I., M.H.I. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,
dto

Sadianto, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

dto

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.120.000,-

Penetapan nomor 34/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 11 dari 11 halaman